



## PELAKSANAAN BANTUAN HUKUM DI KEJAKSAAN PADA BIDANG PERDATA DAN TATA USAHA NEGARA (DATUN) BERDASARKAN PERATURAN KEJAKSAAN REPUBLIK INDONESIA NO. 7 TAHUN 2021

Faradilla Fitratul Islami, Syuryani, Mahlil Adriaman.

Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Sumatera Barat

[faradillafi09@gmail.com](mailto:faradillafi09@gmail.com) [Syuryani877@gmail.com](mailto:Syuryani877@gmail.com) [mahliladriaman@gmail.com](mailto:mahliladriaman@gmail.com)

### Abstract

*Pelaksanaan Bantuan Hukum Di Kejaksaan Pada Bidang Perdata dan Tata Usaha Negara, merupakan lembaga Negara yang mempunyai fungsi untuk menjamin tegaknya hukum, menyelamatkan kekayaan Negara, menjaga kewibawaan pemerintah dan melindungi kepentingan masyarakat untuk melaksanakan fungsi tersebut, Kejaksaan Republik Indonesia bidang perdata dan tata usaha Negara di berikan wewenang oleh Undang-Undang dan secara delegatif dari surat kuasa, kewenangan Bidang Perdata dan Tata Usaha Negara, meliputi bantuan hukum, penegakan hukum, pertimbangan hukum, pelayanan hukum, dan tindakan lainnya dengan peraturan Perundang-Undangan Nomor 7 Tahun 2021 tentang Bantuan Hukum. Eksistensi DATUN ternyata memerlukan sumber daya manusia yang terdiri dari Jaksa dengan sikap mental sebagai pengacara negara dalam memberikan Bantuan Hukum dan mempunyai latar belakang pendidikan serta wawasan hukum perdata dan tata usaha negara agar dapat menuntaskan masalah Penerima Bantuan Hukum.*

**Keywords:** Jaksa, Bantuan Hukum, Perkara Perdata.

### Abstrak

*Implementation of Legal Assistance at the Attorney General's Office in the Civil and State Administrative Sector, is a state institution that has the function of guaranteeing the rule of law, saving State assets, maintaining government authority and protecting the interests of society to carry out these functions, the Attorney General of the Republic of Indonesia in the field of civil and state administration in grant authority by law and delegated from a power of attorney, authority in the Civil and State Administrative Sector, including legal aid, law enforcement, legal considerations, legal services, and other actions with the regulations of Law Number 7 of 2021 concerning Legal Aid. The existence of DATUN apparently requires human resources consisting of prosecutors with the mental attitude of being state attorneys in providing legal aid and having an educational background as well as insight into civil law and state administration in order to resolve the problem of legal aid recipients.*

**Kata Kunci:** Attorney, Legal Aid, Civil Cases.

### A. PENDAHULUAN

Kejaksaan Republik Indonesia selanjutnya di sebut kejaksaan, ialah alat Negara penegak hukum yang terutama bertujuan sebagai penuntut umum. Kejaksaan dalam

menjalankan tugasnya selalu menjunjung tinggi hak-hak asasi rakyat dan hukum Negara. Kejaksaan dipimpin oleh Jaksa Agung yang dipilih oleh dan bertanggung jawab kepada Presiden.<sup>1</sup> Kejaksaan Agung, Kejaksaan Tinggi dan Kejaksaan Negeri merupakan kekuasaan negara dibidang penuntutan, dimana semuanya merupakan satu kesatuan yang utuh yang tidak dapat dipisahkan.

Bantuan atau Pelayanan akan dapat dikatakan baik apabila dalam perjanjian telah diungkapkan dicapai secara akurat. Ketepatan dan keakuratan inilah yang akan menumbuhkan kepercayaan konsumen. Allah SWT berfirman :

وَأَوْفُوا بَعْدَ إِذَا عَاهَدْتُمْ ۖ وَلَا تَنْفُضُوا الْأَيْمَانَ بَعْدَ تَوْكِيدِهَا ۚ وَقَدْ جَعَلْتُمُهَا ۚ وَعَلَيْكُمْ كَفِيلًا ۚ إِنَّ اللَّهَ يَعْلَمُ مَا تَفْعَلُونَ

Artinya : “Dan tepatilah perjanjian dengan Allah apabila kamu berjanji dan janganlah kamu membatalkan sumpah-sumpah (mu) itu, sesudah meneguhkannya, sedang kamu telah menjadikan Allah sebagai saksimu (terhadap sumpah-sumpah itu). Sesungguhnya Allah mengetahui apa yang kamu perbuat.

Kejaksaan sebagai salah satu lembaga penegak hukum dituntut untuk lebih berperan dalam penegakan supremasi hukum, perlindungan kepentingan umum, penegakan hak asasi manusia, serta pemberantasan Korupsi, Kolusi, Nepotisme, oleh karena itu perlu di lakukan penataan kembali terhadap kejaksaan untuk menyesuaikan dengan perubahan-perubahan tersebut.<sup>2</sup>

Tugas, fungsi dan wewenang Kejaksaan dalam bidang perdata dan tata usaha Negara dijabarkan dalam Peraturan Kejaksaan Republik Indonesia tentang peraturan Jaksa Agung No. 7 Tahun 2021 tentang Pedoman Pelaksanaan:

1. Penegakan Hukum: Penegakan hukum (mengajukan gugatan atau permohonan kepada Pengadilan dibidang perdata sebagaimana ditetapkan oleh peraturan Perundang-Undangan dalam rangka memelihara ketertiban hukum, dan melindungi kepentingan negara dan pemerintah serta hak-hak keperdataan masyarakat;

<sup>1</sup> Djoko Prakoso, Tugas Dan Peranan Jaksa Dalam Pembangunan, Jakarta timur : Ghalia Indonesia, 1984, hlm 89-90

<sup>2</sup> Undang-Undang RI No. 11 tahun 2021 Tentang Perubahan UU No.16 Tahun 2004 Tentang Kejaksaan RI, Surabaya : Karina, hlm 20.

2. Bantuan Hukum: Bantuan hukum mewakili Negara, instansi pemerintah di pusat maupun daerah, BUMN, BUMD berdasarkan Surat Kuasa Khusus-SKK baik sebagai penggugat maupun tergugat);
3. Pertimbangan Hukum: Pertimbangan hukum (memberikan pendapat hukum/*legal opinion* dan atau pendampingan/*legal assistance* atas dasar permintaan dari lembaga maupun instansi pemerintah pusat/daerah yang pelaksanaannya berdasarkan Surat Perintah JAMDATUN atau Kejati atau Kejari);
4. Pelayanan Hukum: Pelayanan hukum (memberikan penjelasan tentang masalah perdata dan TUN kepada anggota masyarakat yang meminta);
5. Tindakan Hukum Lain: Tindak hukum lainnya (didasari oleh permohonan salah satu pihak atau kedua belah pihak terkait dimana fungsi mediator dan fasilitator apabila kedua lembaga/instansi pemerintah atau BUMN/BUMD telah menyetujui fungsi mediator/fasilitator oleh JPN dan tidak mewakili salah satu pihak, namun bertindak pasif selaku penengah/mediator dengan memfasilitasi solusi bagi penyelesaian sengketa keperdataan atau Tata Usaha Negara (TUN) antar instansi/lembaga pemerintah/BUMN/BUMD;<sup>3</sup>

### **A. Metode Penelitian**

Guna untuk memperoleh data yang kongkret sebagai bahan dalam penelitian ini maka metode yang digunakan sesuai dengan permasalahan diatas adalah penelitian ini bersifat *deskriptif* dengan metode pendekatan *yuridis empiris*.

### **B. Hasil Penelitian Dan Pembahasan**

#### **1. Pelaksanaan Tugas Bidang Perdata dan Tata Usaha Negara (DATUN) di Kejaksaan Dalam Memberikan Bantuan Hukum Gratis Kepada Masyarakat**

- 1). Gambaran Umum tentang Bidang Perdata dan Tata Usaha Negara (Datun) di Kejaksaan.  
Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2021 tentang Kejaksaan Republik Indonesia telah mengatur tugas dan wewenang Kejaksaan yaitu :
  - a) Di bidang perdata dan tata usaha negara, dengan kuasa khusus dapat bertindak baik di dalam maupun di luar pengadilan untuk dan atas nama Negara atau pemerintah.

---

<sup>3</sup> Ardilafiza, SH.M.Hum, *Independen Kejaksaan Sebagai Pelaksana Kekuasaan Penuntutan Dalam Sistem Ketatanegaraan Indonesia*, Dipublikasikan Pada Jurnal Kostitusi Edisi Pusat Kajian Konstitusi Fakultas Hukum Universitas Bengkulu Volume III Nomor 2 Tahun 2010.

- Bantuan hukum menurut jaksa yang memberikan bantuan hukum adalah Istilah “Bantuan Hukum” dipergunakan oleh Menteri Kehakiman. Sedangkannya “bantuan hukum dalam perkara perdata yaitu bantuan hukum memberikan jasa untuk bertindak sebagai pendamping atau kuasa seseorang untuk menyelesaikan masalah yang timbul karena adanya perselisihan hukum yang menyangkut hak dan kewajiban seseorang baik dimuka pengadilan maupun di luar pengadilan .
- Sedangkan bantuan hukum dalam arti luas nya “Yang dimaksud dengan Bantuan Hukum ialah jasa memberikan nasihat hukum di luar pengadilan atau bertindak baik sebagai pelaku dari seseorang yang tersangkut perkara pidana maupun sebagai kuasa dalam perkara perdata atau tata usaha negara<sup>4</sup>.

Adapun tujuan Bantuan Hukum di Bidang Perdata dan Tata Usaha Negara yaitu :

- a. Menjamin dan memenuhi hak bagi Penerima Bantuan Hukum untuk mendapatkan akses keadilan;
  - b. Mewujudkan hak konstitusional segala warga negara sesuai dengan prinsip persamaan kedudukan di dalam hukum;
  - c. Menjamin kepastian penyelenggaraan Bantuan Hukum dilaksanakan secara merata di seluruh wilayah Negara Republik Indonesia;
  - d. Mewujudkan peradilan yang efektif, efisien, dan dapat dipertanggung jawabkan.
2. Pelaksanaan dan Tugas Bantuan Hukum di Bidang Perdata dan Tata Usaha Negara di Kejaksaan

Bantuan Hukum diatur dalam Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2021 Tentang Bantuan Hukum.<sup>5</sup> Bantuan Hukum adalah jasa hukum yang diberikan oleh Pemberi Bantuan Hukum secara cuma-cuma kepada Penerima Bantuan Hukum. Penerima Bantuan Hukum adalah orang atau kelompok orang miskin. Pemberi Bantuan Hukum adalah lembaga bantuan hukum atau organisasi kemasyarakatan yang memberi layanan Bantuan Hukum berdasarkan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2021 Tentang Bantuan Hukum.

Indonesia mengeluarkan suatu regulasi untuk merealisasikan prinsip dan tujuan tersebut melalui Undang-Undang 7 tahun 2021 tentang Bantuan Hukum (selanjutnya disebut UU Bantuan Hukum). Substansi dari regulasi tersebut mengharuskan para

---

<sup>4</sup> Wawancara tanggal 26 Agustus 2022

<sup>5</sup> Jurnal hukum, <http://repository.untag-sby.ac.id/1563/4/Bab%20II.pdf> diakses tanggal 01 September 2022

penegak hukum terutama advokat sebagai pemberi bantuan hukum untuk memberikan bantuan hukum secara cuma-cuma bagi rakyat miskin di Indonesia, terlebih lagi kewajiban tersebut merupakan kewajiban secara normatif bagi advokat sebagai officium nobile (profesi mulia) dan amanat dari Undang-Undang No.18 tahun 2003 tentang Advokat (selanjutnya disebut UU Advokat).<sup>6</sup>

Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2021 tentang Kejaksaan Republik Indonesia menyebutkan bahwa Kejaksaan dapat memberikan pertimbangan dalam bidang hukum kepada Instansi pemerintah lainnya. Segenap tugas dan wewenang kejaksaan tersebut dilakukan guna mewujudkan peran kejaksaan dalam penegakan supremasi hukum di Negara Indonesia, agar kestabilan dan ketahanan bangsa dapat semakin kokoh.<sup>7</sup>

Jenis Layanan Bantuan Hukum terdiri dari beberapa hal diantaranya:

1. Memberikan Penyuluhan hukum;
2. Memberikan Konsultasi hukum;
3. Melakukan Investigasi perkara, baik secara elektronik maupun nonelektronik;
4. Melakukan Penelitian hukum;
5. Melakukan Mediasi;
6. Melakukan Negosiasi;
7. Melakukan Pemberdayaan masyarakat;
8. Memberikan Pendampingan di luar atau di dalam pengadilan.<sup>8</sup>

## **2. Kendala-kendala yang Dihadapi oleh Bidang Perdata dan Tata Usaha Negara dalam Pemberian Bantuan Hukum Berkaitan dengan Perkara Perdata di Kejaksaan Negeri Kota Bukittinggi**

Adapun Kendala yang dihadapi oleh organisasi bantuan hukum dalam memberikan bantuan hukum kepada masyarakat miskin adalah kurangnya pendanaan atau anggaran, kurangnya kontrol dan pengawasan, mekanisme yang kurang efisien dalam hal permohonan bantuan hukum melalui surat permohonan bantuan hukum yang ditujukan kepada pemberi bantuan hukum, Fungsionalisasi Kewenangan bidang perdata dan Tata

---

<sup>6</sup> Frans Hendra Winarta, Pro Bono Publico, Hak Konstitusional Fakir Miskin untuk Memperoleh Bantuan Hukum, Gramedia : Jakarta, h. 1-2, lihat juga didalam Frans Hendra Winarta,

<sup>7</sup> Gerry Pamungkas, Jurnal Hukum UIN 2015, *Idepedensi Kejaksaan Bidang Perdata dan Tata Usaha Negara (Studi di Kejaksaan Agung Republik Indonesia)*. Hlm 47

<sup>8</sup> UU kejaksaan Pasal 30 ayat (2) UU tentang tugas dan wewenang Kejaksaan

Usaha Negara dapat diartikan sebagai upaya untuk membuat kewenangan dalam bidang perdata Tata Usaha Negara dapat berfungsi, beroperasi, atau bekerja dan terwujud secara konkret.<sup>9</sup>

Masing-masing komponen memiliki beberapa kendala. Kendala-kendala tersebut adalah sebagai berikut:

a. Kendala Dari Intern Bidang Perdata dan Tata Usaha dalam Memberikan Bantuan Hukum.

Sumber Daya Manusia yang ada di lembaga Kejaksaan akan mengutamakan tugas sebagai Penuntut Umum (*Public Prosecutor*) sehingga minat untuk mengkhususkan atau memberi perhatian yang istimewa dalam bidang Datun agaknya kurang. Dengan latar belakang fungsi tersebut maka Jaksa pada Bidang Perdata dan Tata Usaha Negara dalam Memberikan Bantuan Hukum harus dipersiapkan untuk menghadapi kedua penugasan yang kelihatannya dapat menimbulkan "*conflict of Interest*", namun pada hakekatnya tidak demikian.<sup>10</sup>

b. Kendala dari Ekstern Bidang Perdata dan Tata Usaha Negara Bidang Perdata dan Tata Usaha Negara dalam Memberikan Bantuan Hukum di Kejaksaan

1) Dalam Perangkat Perundang-Undangan kendala yang dirasakan adalah kurangnya perangkat Perundang-Undangan yang mendukung pelaksanaan kewenangan Kejaksaan dalam bidang perdata dalam memberikan Bantuan Hukum secara Gratis.<sup>11</sup> Untuk mendukung pelaksanaan tugas Kejaksaan dalam bidang perdata, diperlukan beberapa ketentuan sebagai berikut:

(a) Perlunya penegasan di Bidang Perdata dan Tata Usaha Negara. Dalam kurun waktu sudah banyak Instansi Pemerintah, Lembaga Negara, BUMN dan BUMD yang mempercayakan Bidang Perdata dan Tata Usaha Negara untuk mewakili sebagai Tergugat atau penggugat baik dalam perkara perdata dan tata usaha negara.<sup>12</sup> Dari kenyataan ini menunjukkan terasa adanya fungsi Bidang Perdata dan Tata Usaha Negara dalam hukum yang memang diperlukan. Oleh

---

<sup>9</sup> Wawancara pada tanggal 30 Agustus 2022

<sup>10</sup> Andi Fahrudin, Jurnal Hukum, *Tugas dan Wewenang Kejaksaan di Bidang Perdata dan Tata Usaha Negara*, Hlm 10

<sup>11</sup> Wawancara pada tanggal 26 Agustus 2022

karena itu sangat dirasakan pentingnya penegasan lembaga di Bidang Perdata dan Tata Usaha Negara.<sup>13</sup>

- (b) Penegasan Bidang Perdata dan Tata Usaha Negara (*DATUN*) di Kejaksaan memiliki kewenangan sebagai lembaga *Class Action*.

Dengan mengacu pada Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2021, pemanfaat Bidang Perdata dan Tata Usaha Negara adalah:

- (1) Negara/Pemerintah, badan Usaha Milik Negara, maka Bantuan Hukum hanya dapat mewakili Badan Usaha Negara dan Pejabat Tata Usaha Negara Pasal 27 ayat 2 Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1991 tentang Kejaksaan Republik Indonesia.
  - (2) Mewakili Kepentingan Keperdataan Masyarakat/*Class Action*, sebagaimana Pasal 21 huruf f Keppres Nomor 86 Tahun 1999 disebutkan "pelaksanaan tindakan bisa di dalam maupun di luar pengadilan, mewakili kepentingan keperdataan dari Negara, Pemerintah dan Masyarakat, baik berdasarkan jabatan maupun kuasa khusus di dalam atau di luar negeri."<sup>14</sup>
- (c) Adanya Kewajiban dengan Kuasa Khusus dalam bertindak untuk mewakili Negara di bidang Perdata dalam Memberikan Bantuan Hukum Gratis.

Di bidang perdata dan tata usaha negara, Kejaksaan dengan Kuasa Khusus dapat bertindak di dalam maupun di luar Pengadilan untuk dan atas nama negara atau pemerintah." Ketentuan penggunaan Kuasa Khusus untuk dapat bertindak di dalam maupun diluar pengadilan ini sangat membatasi langkah para Jaksa di Kantor Kejaksaan Negeri Bukittinggi.

## **PENUTUP**

Berdasarkan dari hasil penelitian, Pelaksanaan Bantuan Hukum Di Kejaksaan Pada Bidang Perdata dan Tata Usaha Negara merupakan lembaga negara yang mempunyai fungsi untuk menjamin tegaknya hukum, menyelamatkan kekayaan negara, menjaga kewibawaan pemerintah, dan melindungi kepentingan masyarakat untuk melaksanakan fungsi tersebut. Jaksa sebagai pengacara negara bisa menjalankan kewenangannya harus ada surat kuasa khusus, baik jaksa itu

---

<sup>13</sup> Andi Fahrudin, Jurnal Hukum, *Tugas dan Wewenang Kejaksaan di Bidang Perdata dan Tata Usaha Negara*, Hlm 11

<sup>14</sup> Andi Fahrudin, Jurnal Hukum, *Tugas dan Wewenang Kejaksaan di Bidang Perdata dan Tata Usaha Negara*, Hlm 12

beracara di dalam pengadilan negeri, pengadilan niaga, pengadilan agama maupun Mahkamah Agung. Disarankan kepada Bidang Perdata dan Tata Usaha Negara agar dapat meningkatkan profesionalisme dan menggiatkan penyuluhan hukum mengingat minimnya masyarakat yang mengetahui peran dan keberadaan jaksa pada Kejaksaan.

## DAFTAR PUSTAKA

### A. Buku

Djoko Prakoso, *Tugas Dan Peranan Jaksa Dalam Pembangunan*, Jakarta

Timur : Ghalia Indonesia, 1984

*Himpunan Petunjuk Jaksa Agung Muda Perdata dan Tata Usaha Negara (Jam Datun)*, XXII, Kejaksaan Agung Republik Indonesia, 2012

*Pengarahan Jaksa Agung Muda Perdata Dan Tata Usaha Negara Pada Raker Kejaksaan*, 2010

*Profil Jaksa Agung Muda Perdata Dan Tata Usaha Negara Pada Tahun Ke-11*, 2012

### B. Peraturan Perundang-Undangan

Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2021 tentang Bantuan Hukum

Undang-Undang Nomor 11 tahun 2021 tentang Kejaksaan Republik Indonesia

Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 15 Tahun 2021 tentang Perubahan

Kedua atas Peraturan Presiden Nomor 38 Tahun 2010 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kejaksaan Republik Indonesia.

2004 tentang Kejaksaan.

### C. Jurnal

Ardilafiza, SH.M.Hum, *Independen Kejaksaan Sebagai Pelaksana Kekuasaan Penuntutan Dalam Sistem Ketatanegaraan Indonesia*, Dipublikasikan Pada Jurnal Konstitusi Edisi Pusat Kajian Konstitusi Fakultas Hukum Universitas Bengkulu Volume III Nomor 2 Tahun 2010.

Gerry Pamungkas, *Idepedensi Kejaksaan Sebagai Jaksa Pengacara Negara (Studi di Kejaksaan Agung Republik Indonesia)*. Dipublikasikan Pada Jurnal Edisi Pusat Kajian Idepedensi Kejaksaan Fakultas Syariah UIN Syarif Hidayatullah Volume III Nomor 5 Tahun 2015.